



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **AMBO HAMKA**
Tempat/Tgl.Lahir : Siwa / 7 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Puhu RT 000 / RW 000 Kec. Rante Angin, Kab.
Kolaka Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 1 Juli 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan **RAHMAWATI** pada tahun 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang salah satunya adalah **DEWA PRAYOGA**;
3. Bahwa anak pemohon adalah anak ke 1 dari 2 bersaudara;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **DEWA PRAYOGA** lahir pada tanggal 16 juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon pernah besekolah di RA AISYIYAH Desa Puhu Kec. Ranteangin dan saat ini dalam proses pendaftaran masuk Sekolah SD Neg.1 Desa Puhu, Kec. Ranteangin;
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan pemberian Nama yang seharusnya bernama **ARFAN RAFISQY**;
7. Bahwa pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **DEWA PRAYOGA** menjadi **ARFAN RAFISQY** karena sering sakit-sakitan dengan KARTU IDENTITAS BEROBAT No.CM 03-56-96 RS.H.M.DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara;
8. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon menjadi **ARFAN RAFISQY** karena ingin menyesuaikan nama yang telah terdaftar di yayasan RA.AISYIYAH POHU berdasarkan SURAT KETERANGAN LULUS No.421.1/ /SKL/YPI/RA-AP/2020 untuk melanjutkan pendidikan dan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **DEWA PRAYOGA** menjadi **ARFAN RAFISQY**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akte kelahiran Anak Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7408-LT-11092014-0006, atas nama **DEWA PRAYOGA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara, tanggal 11 September 2014, diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7408041007820001, atas nama Ambo Hamka, tanggal 09 Juni 2016, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Identitas Berobat, No.CM 035696, atas nama Dewa Prayoga, tanggal 16 Juni 2014 diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 421.1/ /SKL/YPI/RA-AP/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama ARFAN RAFISQY, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/45/IX/2012 antara Ambo Hamka dengan Rahmawati, tanggal 17 September 2012, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408040904130001, tertanggal 9 Juli 2020 atas nama kepala keluarga Ambo Hamka, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik Raudhatul Athfal (RA) Aisyiyah Puhu atas nama peserta didik ARFAN RAFISQY, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AMBO AJI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama Rahma;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang pertama bernama Dewa Prayoga sedangkan anak kedua saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Pemohon lahir;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang pertama yang akan diubah namanya;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sudah tamat sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan mau mendaftar di Sekolah Dasar (SD) di Puhu;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama sekolah TK anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak Pemohon di sekolah TK;
 - Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon adalah Dewa Prayoga dan tidak pernah mendengar ada nama lain;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut memang sering sakit, saksi pernah 2 (dua) kali mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi baru mendengar nama Arfan Rafisqy, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Pemohon karena Pemohon tinggal di rumahnya sendiri bersama keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **RAHMAYANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama istri Pemohon adalah Rahmawati;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang akan diubah namanya adalah Dewa Prayoga;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diubah menjadi apa nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut umurnya sekitar 6 (enam) tahun sudah tamat sekolah TK (Taman Kanak-kanak) dan baru mau masuk Sekolah Dasar (SD) di Puhu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Puhu tetapi tidak tahu apa nama sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak Pemohon saat sekolah di TK (Taman Kanak-kanak);
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit dari cerita orangtua saksi karena orangtua saksi bertetangga rumah dengan Pemohon dan saksi juga pernah melihat sendiri saat anak Pemohon sedang demam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Pemohon tersebut pernah dibawa ke rumah sakit atau tidak, yang saksi tahu pernah dibawa ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama Arfan Rafisqy;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi **MATAHARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 14 September 2012;
- Bahwa istri Pemohon bernama Rahmawati;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Dewa Prayoga dan anak kedua bernama Ainun;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Dewa Prayoga yang akan diubah namanya menjadi Arfan Rafisqy;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Dewa Prayoga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sudah tamat sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan mau mendaftar di Sekolah Dasar (SD) di Puhu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon waktu itu bersekolah di Raudhatul Athfal (RA) Aisyiyah Puhu;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon di sekolah TK adalah Dewa Prayoga;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan sehingga diganti menjadi Arfan Rafisqy;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memang sering sakit, saksi pernah juga mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Pemohon karena Pemohon tinggal di rumahnya sendiri bersama keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi **SITTI RAHMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon bernama Rahmawati;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Dewa Prayoga sedangkan anak keduanya saksi belum tahu siapa namanya;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Dewa Prayoga yang akan diubah namanya menjadi Arfan Rafisqy;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Dewa Prayoga;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah tamat sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA) Aisyiyah Puhu di tempat saksi mengajar dan sekarang mau mendaftar di Sekolah Dasar (SD) di Puhu;
- Bahwa saksi yang mengajar anak pemohon tersebut saat di sekolah;
- Bahwa pada saat mendaftar di sekolah, nama anak Pemohon adalah Dewa Prayoga kemudian orangtuanya datang kepada kami untuk mengganti nama anaknya menjadi Arfan Rafisqy dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama bersekolah, anak Pemohon tersebut memang sering sakit dan kadang dalam seminggu hanya 2 (dua) hari masuk sekolah karena sering sakit;
- Bahwa ijazah dan rapor anak Pemohon sampai sekarang belum terbit, baru keterangan lulus;
- Bahwa saksi sudah meminta data anak Pemohon berupa akta kelahiran dan kartu keluarga tetapi menurut Pemohon masih menunggu Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pendaftaran untuk masuk ke Sekolah Dasar sudah dimulai dan berakhir dalam 2 (dua) hari ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan kesimpulannya secara elektronik dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama DEWA PRAYOGA menjadi ARFAN RAFISQY;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dimana setelah Hakim mencermati bukti P-2 dan P-6 serta dikuatkan keterangan para saksi, maka telah tepat Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lasusua (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon perkara *a quo* adalah Pemohon AMBO HAMKA, berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta didukung keterangan para saksi, dimana Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan RAHMAWATI pada tanggal 14 September 2012, yang kemudian sampai pada persidangan perkara *a quo*, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: DEWA PRAYOGA, Laki-laki, lahir di Kolaka Utara pada tanggal 16 Juni 2014 (*vide* bukti P-1 dan P-6), dan AINUN NAHLA HR, Perempuan, lahir di Kolaka Utara pada tanggal 20 Februari 2020 (*vide* bukti P-6), serta dikuatkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak pertama yang semula bernama DEWA PRAYOGA menjadi ARFAN RAFISQY, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lulus (*vide* bukti P-4) dan; Laporan Perkembangan Peserta Didik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudhatul Athfal (RA) Aisyiyah Pohan (*vide* bukti P-7), akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon *a quo*, menyatakan alasan perubahan nama dikarenakan nama DEWA PRAYOGA sering sakit-sakitan (*vide* bukti P-3), serta karena ingin menyesuaikan nama yang telah terdaftar di yayasan RA.AISYIYAH POHU untuk melanjutkan pendidikan dan tertib administrasi kependudukan (*vide* bukti P-4 dan P-7), yang kemudian dikuatkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* tersebut di atas, yang kemudian dikuatkan dalam bukti-bukti surat dan para saksi yang dihadirkan, serta keterangan Pemohon *a quo* sendiri yang teguh selama persidangan *a quo* berlangsung, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun keasusilaan dalam masyarakat, dimana dalam hal ini Hakim juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sejalan dengan asas *aequo et bono in casu* perkara *a quo*, serta oleh karena perubahan nama seseorang atau anak tidaklah mengurangi suatu hak maupun kewajiban bagi si anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-harinya kelak nanti, maka terhadap pokok permohonan *a quo*, untuk merubah nama yang semula bernama DEWA PRAYOGA menjadi ARFAN RAFISQY dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perubahan nama diperlukan suatu pencatatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52

- ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian
- ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata Pemohon *a quo* mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **DEWA PRAYOGA** menjadi **ARFAN RAFISQY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akte kelahiran Anak Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga Puluhan) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami: **Muhammad Mirza Damayo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mustikarianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada email Pemohon:
hamka07111983@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

MUSTIKARIANTI, S.H.

MUHAMMAD MIRZA DAMAYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK/Administrasi	Rp50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 0,00,-
4. PNPB Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)